

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Keberhasilan Otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dan kemandirian dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah menegaskan bahwa perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk Pengelolaan dan Pengawasan keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka dana APBD secara transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel. PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang berlangsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan dan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan. Informasi terkait hak dan kewajiban daerah itu dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan Undang-undang No.71 Tahun 2010 tentang 7 laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasioan (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan daerah yang telah dicapai.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu digunakan juga untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan Undang-undang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD selalu diupayakan lagi jika jika hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan otonomi. Hal ini dikarenakan PAD tersebut merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah agar berdampak pada perekonomian daerah (Miryati dan Endrawati dalam Suandi, 2016).

Kabupaten Kupang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana Ibu Kota Kabupaten terletak di Oelamasi. Kabupaten Kupang memiliki tingkat penduduk 366.383 jiwa, dan kepadatan penduduk 69 jiwa/km² (BPS, 2020).

Berikut disajikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang selama tiga (3) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2019-2021
(Dalam Ribu Rupiah)

No	URAIAN	Tahun					
		2019		2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
A	PENDAPATAN	1.296.926.426.852,06	1.266.901.145.258,64	1.187.893.025.414,77	1.175.919.425.857,51	1.210.539.566.363,00	1.161.477.530.683,75
1	Pendapatan Asli Daerah	87.416.745.768,32	62.047.535.548,64	70.239.542.600,36	65.952.353.499,95	69.405.288.100,00	74.342.549.538,39
2	Pendapatan Transfer	972.361.051.743,74	962.976.988.297,00	858.011.526.000,00	852.263.771.208,00	1.082.287.198.263,00	1.028.609.587.291,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	237.148.629.340,00	241.876.621.413,00	244.542.253.270,00	247.650.180.397,15	58.847.080.000,00	58.525.393.854,36
B	BELANJA	1.093.685.195.525,74	972.650.862.223,00	1.040.516.104.288,00	917.289.146.611,39	1.081.213.191.120,00	953.737.411.725,37
1	Belanja Operasi	912.521.288.928,74	812.433.771.482,00	880.597.402.209,00	786.182.232.148,39	889.044.753.455,00	792.470.015.219,37
2	Belanja Modal	179.163.906.597,00	160.217.090.741,00	147.918.702.079,00	120.630.115.451,00	178.650.986.283,00	153.328.335.409,00
3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	-	12.000.000.000,00	10.476.799.012,00	13.517.451.382,00	7.939.061.097,00
4	Transfer	241.436.565.220,91	239.212.666.698,00	233.128.469.617,00	232.398.410.480,00	232.153.151.900,00	232.153.151.800,00
	Surplus/(Defisit)	-38.195.333.894,59	55.037.616.337,64	-85.751.548.490,23	26.231.868.766,12	-102.826.776.657,00	-24.413.032.841,62
C	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	38.195.333.894,59	37.815.728.107,59	92.853.344.445,23	92.196.703.845,23	111.326.776.657,00	111.338.777.293,28
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	7.101.795.955,00	7.101.795.955,00	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00
3	Pembiayaan Netto	38.195.333.894,59	37.815.728.107,59	85.751.548.490,23	85.094.907.890,23	102.826.776.657,00	102.838.777.293,28
	SiLPA	-	92.853.344.445,23	-	111.326.776.656,35	-	78.425.744.451,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada realisasi pendapatan daerah tahun 2019 Rp 1.266.901.145.258,64, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 1.175.919.425.857,51 dan kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 1.161.477.530.683,75. Sementara pada sisi realisasi belanja Daerah Kabupaten Kupang tahun 2019 Rp 972.650.862.223,00, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 917.289.146.611,39 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 953.737.411.725,37. Pada realisasi pembiayaan Daerah Kabupaten Kupang tahun 2019 Rp 92.853.344.445,23. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 111.326.776.656,35 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 78.425.744.451,66.

Berdasarkan data diatas Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Pada data realisasi belanja di Kabupaten Kupang sangat tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kupang lebih mengutamakan belanja pegawai dibandingkan dengan pemerataan daerah. Pembiayaan Kabupaten Kupang pada tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan. Berbeda dengan data realisasi yang mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021. Oleh sebab itu, dari data diatas perlu dilakukan analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kupang dengan menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengukur sebagaimana permasalahan yang dihadapi pada Pemerintah Kabupaten Kupang pada suatu periode tertentu. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019-2021 Di Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2019-2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2019-2021.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang anggaran 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam hal menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerahdi Kabupaten Kupang.

1. Bagi Penulis

Penulis ini diharapkan menjadi sarana dalam pengembangan dan pengaktualisasian pengetahuan teoris yang telah peneliti terima selama dalam berada dibangku perkuliahan dan juga sebagai tambahan wawasan bagi penulis.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dan gambaran kepada pemerintah kabupaten kupang dalam menentukan arah dan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pada Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.